

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGASIPIL DARI PENGUNAAN METODE PERANG *STARVATION OF CIVILIANS* PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA:DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Davira Syifa Rifdah Suwatno, Dewa Gede Sudika Mangku, I Made Yudana

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: daviradanvi@gmail.com, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
made.yudana@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dengan fokus pada perspektif hukum humaniter internasional serta (2) untuk mengetahui sanksi dan tindakan kebijakan keamanan internasional terhadap konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu, dengan merujuk pada instrumen hukum internasional yang terkait. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* diantaranya diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, dan Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(xxv) dan (2) sanksi yang diberikan bagi Rusia atas tindakannya dalam penggunaan metode perang *starvation of civilians* diantaranya adalah upaya penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta pemberhentian sanksi ekonomi dan kerja sama luar negeri. Tindakan kebijakan keamanan internasional juga diberikan oleh PBB terkait konflik antara Rusia dan Ukraina diantaranya dengan mengadopsi resolusi mengenai tindakan kelaparan dan krisis kemanusiaan di Ukraina. Bentuk pertanggungjawaban diperlukan atas adanya konflik dan korban. Tindakan keamanan internasional yang koordinatif dan komprehensif, penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggar, serta bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak diperlukan untuk dan memastikan keamanan dan kesejahteraan warga sipil.

Kata Kunci : *Starvation of Civilians*, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

Abstract

This study aims to (1) examine and analyze the legal protection of civilians from the use of starvation of civilians warfare methods in the armed conflict between Russia and Ukraine with a focus on the perspective of international humanitarian law and (2) to determine sanctions and international security policy actions against the armed conflict between Russia and Ukraine. In this study, normative legal research methods are used, namely research conducted by reviewing a system of laws and regulations that apply or are used in a particular legal problem, by referring to related international legal instruments. The source of legal material used in this study is a

secondary source of legal material, namely data obtained from literature or literature that has something to do with the object of research. The results showed that (1) the legal protection of civilians from the use of starvation of civilians methods of warfare is regulated in Geneva Convention IV of 1949, Additional Protocol I of 1977, and Rome Statute of 1998 Article 8(2)(b)(xxv) and (2) sanctions given to Russia for its actions in the use of starvation of civilians war methods including efforts to suspend Russia from the UN Human Rights Council and the termination of economic sanctions and cooperation abroad. International security policy actions were also provided by the United Nations regarding the conflict between Russia and Ukraine, including by adopting resolutions on Famine and humanitarian crisis in Ukraine. A form of accountability is needed for conflicts and victims. Coordinated and comprehensive international security measures, law enforcement and sanctions against violators, as well as humanitarian assistance to affected civilians are necessary to uphold the principles and ensure the safety and well-being of civilians.

Keywords : *Starvation of Civilians, Legal Protection, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Hukum Internasional (*international law*) adalah salah satu bidang atau cabang ilmu hukum yang mempelajari kaidah dan prinsip yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:4). Negara dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum yang dominan dalam hukum internasional (Sationo, 2019:66).

Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan atau perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan konflik. Pertentangan kepentingan ini dapat terjadi antara negara-negara dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, dan kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Suwardi, 2006:1). Penyelesaian konflik tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur damai atau diplomasi. Konflik dapat mengarah pada penggunaan kekerasan.

Beberapa prinsip penyelesaian melalui kekerasan adalah perang dan tindakan bersenjata non-perang, seperti diantaranya yaitu berupa: tindakan retorsi (*retortion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), blokade secara damai (*pacific blockade*), intervensi (*intervention*) (Manitik dkk, 2023:2). Dalam perkembangannya, perang atau yang biasa disebut dengan konflik bersenjata tidak terbatas hanya pada pertempuran antara negara-negara dan situasi yang umum terjadi pada konflik yang dikenal dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga terjadi di dalam negara sendiri atau yang biasa dikenal dengan konflik non- internasional.

Dalam Konflik bersenjata banyak ditemukan situasi yang penuh dengan tindakan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sejarahnya, konflik bersenjata telah terbukti tidak hanya dilakukan secara tidak adil, tetapi juga menghasilkan tindakan kekejaman (Darmawan, 2005:51). Isu mengenai konflik dan perang ini menjadi hal yang penting dalam studi Hukum Internasional, terutama ketika terjadi kerugian nyawa manusia akibat peristiwa tersebut (Ambarwati, 2009:22).

Banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terjadi dalam konflik bersenjata yang sering terjadi saat ini. Hal ini melibatkan kekerasan dan penderitaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum sering terjadi ketika konflik terjadi. Hal ini juga berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional, yang mengacu pada kejahatan perang (ICC, 1998). Kejahatan perang dalam Hukum Humaniter

Internasional sangat terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, yang memberikan perlindungan kepada korban perang atau konflik bersenjata di bawah yurisdiksi pengadilan kriminal internasional. Kejahatan perang tersebut melibatkan penyerangan terhadap warga sipil, pemerkosaan, perbudakan seksual, penyerangan infrastruktur, dan salah satunya yaitu penggunaan kelaparan warga sipil (*starvation of civilians*) sebagai suatu metode dan taktik perang yang meluas dan sangat sistematis. Dalam situasi perang atau konflik bersenjata, kelaparan merupakan suatu metode perang terlarang yang berupa taktik dengan sengaja merampas makanan warga atau penduduk sipil (Bohari, 2015:17).

Starvation of civilians (kelaparan warga sipil) merujuk pada suatu kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk merampas dan menyebabkan kelaparan atau kekurangan pangan pada warga sipil. Dengan merampas, hal ini berarti melakukan serangan, merusak, atau memindahkan secara sengaja objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti makanan, fasilitas produksi makanan, tanaman, ternak, persediaan air, hingga instalasi air minum dengan maksud untuk menyebabkan kelaparan penduduk sipil demi mencapai suatu tujuan tertentu (Bohari, 2015:17).

Starvation of civilians (kelaparan warga sipil) merupakan salah satu taktik perang tertua (*ancient way*) yang digunakan dalam konflik bersenjata. Sejarah telah mencatat berbagai macam peristiwa penderitaan dan kematian mengerikan akibat penggunaan metode perang *starvation of civilians*. Kelaparan telah menjadi metode perang dan taktik politik penindasan yang digunakan dalam wilayah pendudukan atau terjajah, dan tidak selalu terkait dengan situasi pengepungan selama perang (de Waal, 2018). Contohnya, 'An Gorta Mor' (yang berarti 'kelaparan besar') di Irlandia tahun 1840-an, 'Holodomor' bahasa Ukraina untuk 'pembunuhan karena kelaparan', karena kelaparan Stalin di Ukraina selama 1932–1934.

Setelah mengalami kelaparan yang terjadi akibat perang di wilayah Biafra Nigeria pada akhir 1960-an dan di Bangladesh pada tahun 1972 dan 1974, langkah pertama yang signifikan terjadi dengan pemberlakuan peraturan pelarangan taktik kelaparan (Waal, 2022). Akhirnya, pada tahun 1977 negara-negara mengadopsi dua protokol tambahan pada Konvensi Jenewa, diantaranya yaitu mencakup larangan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Protokol-protokol tersebut telah diratifikasi oleh masing-masing 174 dan 169 negara.

Setelah itu, pada tahun 1998, *International Criminal Court* (Statuta Pengadilan Kriminal Internasional atau Statuta Roma) mengkodifikasikan metode kelaparan sebagai kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional atau *International Armed Conflicts* (IAC) yang tertera dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(xxv). Pasal ini berbunyi: “[i]ntentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions” (ICRC,1998).

Metode *Starvation of civilians* (kelaparan warga sipil) menjadi strategi yang semakin sering digunakan dan menyebar secara luas dalam konteks perang. Dampaknya menyebabkan penderitaan dan tingkat kematian yang mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, termasuk peristiwa kontemporer dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Februari 2017, Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa sekitar 22 juta orang berisiko mengalami kelaparan di beberapa negara: Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Yaman, dan Ukraina. Hal ini menjadi pengingat nyata tentang keterkaitan antara konflik dan kelaparan (*Security Council Reporter*, 2018). Peristiwa terbaru yang terjadi pada Ukraina saat ini yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sejak tahun 2014, Ukraina telah menghadapi konflik yang melibatkan pemberontak separatis yang didukung oleh Rusia di wilayah timur Ukraina. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Pasukan Rusia di Ukraina telah terlibat dalam daftar taktik kelaparan yang semakin panjang, mengepung populasi yang terperangkap, menyerang toko kelontong dan area pertanian, menyebarkan ranjau darat di lahan

pertanian, menghalangi kapal bermuatan gandum meninggalkan pelabuhan Ukraina dan menghancurkan biji-bijian yang kritis. terminal ekspor di Mykolaiv (Waal, 2022).

Menurut laporan penyelidikan yang didukung oleh PBB pada hari Kamis (16/3), tindakan Rusia yang menyerang warga sipil di Ukraina, termasuk tindakan penyiksaan dan pembantaian yang terorganisir di daerah yang diduduki, dianggap sebagai kejahatan perang dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Invasi Rusia ke Ukraina tersebut dikaitkan dengan berbagai taktik terkait kelaparan (*starvation-related tactics*), diantaranya meliputi pengepungan (*siege warfare*), penghalangan berbagai akses bantuan kemanusiaan (*denying humanitarian aid*), serta kerusakan terhadap OIS atau yang disebut dengan objek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup warga sipil (*Intentional Deprivation of Objects Indispensable to The Survival of Civilians*). Hal ini dengan jelas telah melanggar hakikat Hukum Humaniter Internasional yang memberikan seluruh perlindungan penuh terhadap warga sipil selama berlangsungnya konflik bersenjata. Perkembangan konflik bersenjata modern dewasa ini mengakibatkan sulitnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata “civilian”. Di dalam Black’s Law Dictionary, civilian diartikan sebagai ‘a person not serving in the military’ (Garner, 2004:262). Adapun peraturan hukum yang melindungi warga sipil dari adanya metode perang *starvation of civilians* diantaranya diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I.

Pertama, Pasal 54 (1) Protokol Tambahan I berisi aturan terkait yang diarahkan untuk mencegah kelaparan warga sipil dalam konflik. Kedua, paragraf 2 sampai 4 Pasal 54 AP I fokus pada tindakan-tindakan tertentu yang dapat menyebabkan kerawanan pangan atau kelaparan warga sipil: menyerang, menghancurkan, serta memindahkan atau membuat 'benda-benda yang tidak berguna sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah pertanian untuk produksi bahan makanan, tanaman, ternak, instalasi air minum, serta persediaan dan pekerjaan irigasi (Akande, 2019:5), serta pada Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(xxv) tentang penggunaan *starvation of civilians* sebagai kejahatan perang. Kebijakan dan upaya keamanan internasional (*International Security Measures*) terhadap konflik Rusia-Ukraina juga diberikan oleh berbagai organisasi dan masyarakat internasional.

Hal ini diantaranya adalah Resolusi Dewan Keamanan (*Security Council*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/2417 (DK PBB 2417) atau *The United Nations Security Council Resolution 2417 on Starvation* (2018) yang merupakan tanggapan DK PBB terhadap munculnya kembali kelaparan dan krisis kemanusiaan yang sedang berkembang di era kontemporer atau yang sedang terjadi saat ini. Kedua, Upaya *United Nations Security Council* dalam mengadopsi resolusi mengenai Krisis Kemanusiaan di Ukraina dalam (SC/14838), serta *Resolution adopted by the General Assembly on 24 March 2022-ES-11/2. About Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine (A/RES/ES-11/2)*.

Resolusi ini kembali menegaskan kembali komitmen dan kewajiban PBB sebelumnya berdasarkan piagamnya, dan menegaskan kembali tuntutan agar Rusia menarik diri dari wilayah kedaulatan Ukraina serta menyatakan keprihatinan atas serangan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur. Upaya internasional yang koordinatif dan komprehensif seperti pemantauan dan pengawasan aktif oleh organisasi internasional diperlukan.

Penegakan hukum, hingga sanksi terhadap pelanggar, serta pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak diperlukan untuk menegakkan prinsip hukum humaniter internasional dan memastikan keamanan dan kesejahteraan warga sipil. Sehubungan dengan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan guna menuangkan ide dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang *Starvation of Civilians* Pada Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina: Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan melibatkan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang terkait dengan permasalahan hukum tertentu. Tidak hanya perundang-undangan tapi juga pengumpulan data dengan jenis penelitian normatif dapat menggunakan bahan pustaka lain (Ishaq, 2017: 20). Dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisa mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina ditinjau berdasarkan hukum humaniter internasional.

Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan atau (*statute approach*) yang merupakan metode yang dilakukan melibatkan suatu analisis yang komprehensif terhadap peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini akan ditelaah mengenai pengaturan hukum terhadap penggunaan metode perang *starvation of civilians* (kelaparan warga sipil) pada daerah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977.

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan dan biasanya bertujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terhadap peristiwa hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan (Ali, 2016: 46). Dalam penelitian ini digunakan kasus penggunaan metode perang *starvation of civilians*. (kelaparan warga sipil). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1997, dan instrument hukum lainnya yang berkaitan dengan berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil. Kemudian bahan hukum sekunder yang didapat dari buku-buku, dan pendapat para ahli yang kompeten. Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang dan pendukung yang berupa data-data yang disortir secara akurat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang dengan perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* (kelaparan warga sipil) pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina ditinjau berdasarkan hukum humaniter internasional, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Penggunaan Metode Perang *Starvation of Civilians* Pada Wilayah Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina

Starvation of civilians (kelaparan warga sipil) merujuk pada kebijakan atau suatu tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan kelaparan atau kekurangan pangan pada penduduk sipil. Hal ini berupa merampas, menyerang, menghancurkan, atau memindahkan dengan sengaja benda atau objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup warga sipil, seperti persediaan makanan, fasilitas untuk menghasilkan bahan makanan, tanaman, ternak, instalasi air minum dan persediaan air, untuk mencapai tujuan dalam membuat warga sipil kelaparan demi mencapai tujuan tertentu (Bohari, 2015:17). *Starvation of civilians* (kelaparan warga sipil) merupakan salah satu taktik perang tertua (*ancient way*) yang masih digunakan dalam konflik bersenjata modern. Ada banyak contoh sejarah seperti pengepungan Leningrad, pembatasan makanan dalam perang Bosnia, penggunaan kelaparan di Suriah, Yaman, Sudan Selatan, penggunaan kelaparan oleh Nazi “The Holocaust” (1941), kelaparan “Holodomor” di Ukraina (1932-1934), hingga digunakan dalam konflik bersenjata yang sekarang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Invasi Rusia ke Ukraina dikaitkan dengan penggunaan metode *starvation of civilians* dengan berbagai taktik terkait kelaparan yang meluas dan sistematis, diantaranya :

A. *Intentional Deprivation of Objects Indispensable to The Survival of Civilians* (OIS)

Hal ini merupakan perampasan dengan sengaja objek-objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup warga sipil yang mencakup bahan makanan, areal pertanian untuk produksi bahan makanan, peternakan, instalasi air minum dan pekerjaan irigasi. Metode perang *starvation of civilians* dilarang karena dampaknya yang merusak dan menyiksa terhadap individu dan masyarakat.

Selain larangan kelaparan dalam hukum humaniter internasional, perampasan benda-benda tersebut adalah elemen material utama dari kejahatan perang terkait, (*ICC Elements of Crimes*, hal. 31). Rusia dilaporkan menargetkan lift gandum dengan penanaman ranjau darat di daerah-daerah pertanian, fasilitas penyimpanan, serta pengeboman pompa air (di wilayah Luhansk, Sumy, Odesa, dan Kharkiv), serta gudang dan pabrik pupuk (di wilayah Mykolayiv dan Odesa). Selain itu, Rusia juga dilaporkan Serangan menghancurkan toko dan pusat perbelanjaan termasuk insiden terbaru di Kota Kremenchuk.

B. *Siege Tactics and Obstruction of Humanitarian Access* (Taktik Pengepungan dan Penghalang Kemanusiaan)

Siege atau *blockade* adalah taktik yang melibatkan suatu pengepungan kota atau benteng pertahanan musuh dengan tujuan mengusir pasukan musuh dengan maksud penaklukan dengan paksa, memperburuk pertahanan mereka dan pemblokiran dari bala bantuan dan persediaan. Contohnya yang terjadi di Mariupol, Chernihiv, Sumy, Izium, dan daerah lain yang tidak dapat dijangkau oleh PBB (UN News, 2022).

Contohnya, penduduk Mariupol tidak dapat meninggalkan kota, dan konvoi bantuan kemanusiaan dalam perjalanan mereka diblokade. Kapal pembawa pasokan makanan diblokir, dan stok makanan menyusut, membuat penduduk sipil sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Hal ini melanggar Konvensi Jenewa IV (GC) Pasal 23, AP I Pasal 70 (2), dan hukum kebiasaan dalam humaniter internasional, Aturan 55.

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dari Penggunaan Metode Perang *Starvation of Civilians* Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Meluncurkan serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil dengan serangan yang tidak proporsional, dan serangan membabi buta yang membunuh atau melukai warga sipil adalah kejahatan perang. Oleh karena itu, penggunaan metode perang *Starvation of Civilians* melanggar HHI. Secara garis besar HHI bertujuan untuk melindungi pihak kombatan maupun pihak sipil dari penderitaan pada konflik bersenjata. Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang melindungi mereka dari serangan langsung. Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *Starvation of Civilians* (kelaparan warga sipil) dapat dilihat pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977.

A. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 berbunyi: “*Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.*”

Artinya adalah: “Orang-orang yang dilindungi berhak, dalam segala keadaan, untuk menghormati orang mereka, kehormatan, hak-hak keluarga, keyakinan dan praktik keagamaan, serta tata krama dan adat istiadat mereka. Mereka harus selalu diperlakukan secara manusiawi, dan harus dilindungi khususnya terhadap semua tindakan kekerasan ataupun ancaman terhadapnya serta penghinaan dan keingintahuan publik”.

B. Protokol Tambahan I tahun 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 yang merupakan traktat internasional untuk melengkapi Konvensi Jenewa Tahun 1949. Pengaturan atau peraturan hukum tentang perlindungan hukum terkait terhadap warga atau penduduk sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* tercantum dalam: *Article 54 (1): "Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited"*. Pasal ini berarti bahwa kelaparan warga sipil sebagai metode perang dilarang". Selain itu larangan juga terdapat pada pasal :

- a) Pasal 54 (2): yang intinya melarang tindakan menyerang, menghancurkan, memindahkan atau membuat benda-benda tidak berguna yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah pertanian untuk produksi bahan makanan, tanaman, ternak, instalasi air minum dan persediaan dan pekerjaan irigasi.
- b) Pasal 54 (3): yang intinya mengatakan bahwa jika bukan sebagai makanan, maka dalam dukungan langsung terhadap aksi militer, asalkan, bagaimanapun, bahwa dalam hal apapun tindakan terhadap objek-objek ini tidak boleh diambil yang mungkin diharapkan untuk meninggalkan penduduk sipil dengan makanan atau air yang tidak memadai dan menyebabkan kelaparan.

Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional Atas Penggunaan Metode Perang *Starvation of Civilians*

Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuk situasi konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional, dan mengatur berbagai aspek terkait perang, termasuk perlindungan korban perang dan larangan serangan terhadap warga sipil. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional, dengan adanya penghalangan akses kemanusiaan atau yang disebut *obstruction of humanitarian access* terhadap bantuan yang dikirimkan oleh banyak organisasi internasional untuk Ukraina yang terdampak konflik secara langsung telah melanggar prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional. Kedua, militer Rusia juga melanggar prinsip proporsionalitas, Pasal 51(5) AP I melarang serangan "yang dapat diperkirakan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan objek sipil, atau kombinasinya, yang dalam kaitannya dengan keuntungan militer nyata dan langsung yang diantisipasi".

Sanksi dan Tindakan Keamanan Internasional Terhadap Konflik Antara Rusia dan Ukraina Mengenai Penggunaan Kelaparan Sebagai Metode Perang (*International Security Measures*)

1. *The United Nations Security Council Resolution 2417 on Starvation (2018)*

Kekerasan terorganisir dan konflik bersenjata tetap menjadi penyebab utama kerawanan pangan (Waal, 2018:1). Dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2417 (2018), Dewan menarik perhatian pada hubungan antara konflik bersenjata dan kerawanan pangan akibat konflik dan ancaman kelaparan meminta semua pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan HHI serta perihal atau mengenai perlindungan warga sipil (Fakhri, 2022).

Resolusi 2417 dapat menjadi alat yang ampuh karena mengakui bahwa kelaparan adalah sebab dan akibat dari konflik bersenjata. Resolusi Dewan Keamanan (*Security Council*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/2417 (DK PBB 2417) yang diperjuangkan oleh Kerajaan Belanda, dan disahkan secara aklamasi pada Mei 2018, merupakan tanggapan DK PBB terhadap munculnya kembali kelaparan dan krisis kemanusiaan.

2. *Upaya United Nations Security Council Dalam Mengadopsi Resolusi mengenai Krisis Kemanusiaan Ukraina (SC/14838)*

Dewan Keamanan gagal hari ini untuk mengadopsi rancangan resolusi yang akan menuntut perlindungan sipil di Ukraina (SC/14838) dan menyerukan akses tanpa hambatan untuk

bantuan kemanusiaan, karena beberapa delegasi menolak teks tersebut sebagai upaya Federasi Rusia untuk membenarkan agresinya terhadap tetangganya (UN SC/14838, 2022). Dewan akan menuntut agar warga sipil dilindungi sepenuhnya, bahwa semua pihak menghormati dan melindungi personel medis dan kemanusiaan yang terlibat secara khusus dalam tugas medis mereka, bahwa mereka menghormati hukum internasional sehubungan dengan objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup warga sipil dan juga mengizinkan perjalanan tanpa hambatan ke tujuan diluar Ukraina, termasuk untuk warga negara asing, tanpa diskriminasi.

3. Resolution Adopted by The General Assembly on 24 March 2022 - ES- 11/2. Humanitarian Consequences of The Aggression Against Ukraine (A/RES/ES-11/2)

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ES-11/2 adalah resolusi kedua dari sesi khusus darurat kesebelas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi pada 24 Maret 2022, setelah Resolusi ES-11/1 yang diadopsi pada 2 Maret 2022. Resolusi ES 11/2 menegaskan kembali komitmen dan kewajiban PBB sebelumnya berdasarkan Piagamnya, dan menegaskan kembali tuntutan agar Rusia menarik diri dari wilayah kedaulatan yang diakui Ukraina. Majelis Umum PBB juga menyesalkan serta menyatakan keprihatinan besar atas serangan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur. Empat belas prinsip disepakati. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran terhadap Ukraina.

Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Bagi Rusia Atas Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional

Dalam hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul dari tindakannya (*state responsibility*). Tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa upaya penanggulangan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi suatu negara yang melakukan pelanggaran hukum (Satura, 2022). Sanksi pertama, pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 Maret 2022, diadakan pemungutan suara di Majelis Umum untuk menanggukkan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi negara Rusia ke negara Ukraina yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat dan sistematis.

Kedua, Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi :

- (1) Sanksi dari negara Amerika Serikat, yakni memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu kepada Bank pembangunan negara Rusia *Vnesheconombank* (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik *Promsvyazbank* (PSB).
- (2) Sanksi dari Jepang (Fumio Kishida) berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu.
- (3) Sanksi dari Inggris dengan memberlakukan pembatasan terhadap Rusia dan perusahaan Rusia dalam pengumpulan dana di pasar Inggris, serta melarang ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia.
- (4) Sanksi dari Uni Eropa, dengan membatasi akses Rusia ke pasar modal dan keuangan. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan secepatnya menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia, yang memiliki nilai sebesar \$11,6 miliar.

Bentuk tanggung jawab Rusia dapat ditempuh dan dilakukan dengan menghentikan invasinya (*cessation*) ke Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah Ukraina. Selain itu, Rusia harus berjanji untuk tidak mengulangi invasi (*non-repetition*). Selain itu, Rusia dapat menempuh dan melakukan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat invasinya (*reparation*). Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pembayaran sejumlah nilai untuk mengganti kerusakan yang terjadi. Selain itu, Rusia

juga harus mengadakan perundingan diplomatik dengan permintaan maaf resmi dan memberikan jaminan bahwa invasi tidak akan terulang (*satisfaction*).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *Starvation of Civilians* pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina: ditinjau berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *Starvation of Civilians* menurut perspektif hukum humaniter internasional diantaranya: pertama, terdapat dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Pasal 27-34 yang menyediakan perlindungan khusus bagi warga sipil dari tindakan yang mengakibatkan kelaparan sebagai metode perang dan memerlukan pihak yang terlibat dalam konflik untuk memastikan pasokan makanan dan kebutuhan dasar warga sipil. Kedua, Protokol Tambahan I 1977 Pasal 54 (1) dan Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(xxv) yang memuat mengenai larangan terhadap penggunaan metode perang *Starvation of Civilians*.
2. Sanksi yang diberikan bagi Rusia atas tindakannya dalam penggunaan metode perang *starvation of civilians (kelaparan)* diantaranya adalah upaya penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta pemberhentian sanksi ekonomi dan kerja sama luar negeri. PBB juga merespon kebijakan dan upaya keamanan internasional terkait konflik antara Rusia dan Ukraina diantaranya dengan mengadopsi resolusi mengenai Tindakan kelaparan dan krisis kemanusiaan di Ukraina.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yakni setiap negara wajib menaati aturan dan berpegang teguh pada aturan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, dan Statuta Roma agar tidak menggunakan lagi metode perang *starvation of civilians*, sehingga siapapun yang melanggar konvensi-konvensi ini dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan konvensi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Additional Protocol I of 1949 Geneva Convention on the Protection of Victims of International Armed Conflict.*
- Akande, D., & Gillard, E. C. 2019. "Conflict induced food insecurity and the war crime of starvation of civilians as a method of warfare: The underlying rules of International Humanitarian Law." *Journal of international criminal justice*, 17(4), 753-779.
- Ali, H. Zainuddin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bohari, J. A. 2015. *Starvation as a method of warfare in "yarmouk camp" siege In Syria: A Perspective Of International Humanitarian Law*. PhD diss., President University, 2015.
- De Waal, A. 2018. *Mass starvation: The history and future of famine*. John Wiley & Sons.
- De Waal, Murdoch. (29 Maret 2022). "Russia could be guilty of starvation crimes in Ukraine. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/29/russia-could-be-guilty-of-starvation-crimes-in-ukraine-we-must-act>
- Fakhri, M. (22 September 2022). Framing the Problem off Hunger and Conflict at the UN SecurityCouncil. Justsecurity.org. [Justsecurity.org.https://www.justsecurity.org](https://www.justsecurity.org)

- tsecurity.org/83173/framingthe- problem-of-hunger-and-conflict- at-
the-un-security-council/
- Garner, B.A., 2001. *A dictionary of modern legal usage*. USA: Oxford University Press
- Geneva Convention Relative to The Protection Of Civilian Persons In The Time of War of 12 August 1949.
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional* Bandung: PT.Alumni.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Manitik, dkk. 2023. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 10(6).
- Sationo, T. I. 2019. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Pranata Hukum*. Vol.2, No.1, Februari 2019. hlm. 66.
- Satura, Gaizka Ayu. 2021. Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(1), 73-90.
- Suwardi, S. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- UN News. 7 April 2022. UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council. [news.un.org. https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782](https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782).